

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Merger

Merger didefinisikan sebagai bentuk kombinasi bisnis yang terjadi ketika dua perusahaan atau lebih bergabung dimana perusahaan yang diakuisisi dibubarkan serta semua aktiva dan liabilitasnya diambil alih oleh pihak yang menerima akuisisi. Dalam proses merger, terdapat dua kategori perusahaan, yaitu perusahaan yang dibubarkan dan perusahaan yang lain tetap berdiri. Perusahaan yang masih berdiri akan menerima penggabungan aktiva dan pasiva dari perusahaan terakuisisi yang dibubarkan (Indrawati, 2020, p. 4)

Merger terjadi ketika suatu perusahaan mengambil alih semua operasi entitas bisnis lain dan entitas itu dibubarkan. Sebagai contoh merger, perusahaan X membeli aset secara langsung dari perusahaan Y, baik secara tunai, dengan pertukaran aset lainnya, atau dengan menggunakan surat berharga, lalu perusahaan Y bubar akibat dari meleburnya ke perusahaan X (Beams *et al.*, 2018, p. 26). Hal ini tentunya sejalan dengan pengertian merger milik Iin Indrawati.

Selain itu, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 bahwa: “Untuk menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi serta perdagangan bebas,

diperlukan suatu upaya untuk mendorong bank dalam memperkuat binsinya, yaitu dengan melalui merger, konsolidasi, dan akuisisi.” Dalam peraturan pemerintah ini, merger didefinisikan sebagai “penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.” Dengan adanya proses merger, pemegang saham pada bank sebelum merger secara otomatis akan menjadi pemegang saham (*shareholders*) dari bank hasil merger. Selain itu, akan terjadi peralihan karena hukum atas aset dan liabilitas yang dimiliki oleh tiap entitas yang melakukan merger kepada bank hasil merger.

Dalam sebagian besar kasus merger, perusahaan yang mempunyai ukuran lebih besar tentunya akan menjadi perusahaan yang dipertahankan, baik dari segi nama maupun status hukumnya. Perusahaan penerima merger yang masih hidup dan bertahan dinamakan sebagai *surviving firm* atau sebagai pihak yang menerbitkan saham (*issuing firm*). Demikian pula dengan perusahaan yang lebih kecil, perusahaan ini akan melebur dan menghentikan aktivitas bisnisnya dan dibubarkan sebagai badan hukum. perusahaan yang dibubarkan ini disebut sebagai *merged firm* (Nugroho, 2010). Secara otomatis, *surviving firm* akan memiliki ukuran yang lebih besar dikarenakan oleh adanya transfer aset dan liabilitas dari *merged firm*.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disepakati bahwa memang benar, merger adalah bentuk kombinasi bisnis dengan cara menggabungkan beberapa entitas lalu aset dan liabilitasnya diambil oleh pihak pengakuisisi, kemudian entitas yang diakuisisi akan dibubarkan.

2.1.1 Tipe Merger

Perusahaan yang akan melakukan merger mempunyai beberapa pilihan dari tipe-tipe merger yang ada. Pemilihan ini juga patut mempertimbangkan tujuan dari merger serta jenis perusahaan atau industri yang melakukan merger. Merger dibagi menjadi empat, yaitu merger horizontal, merger vertikal, merger kongenerik, serta merger konglomerat (Wiriastari, 2010).

2.1.1.1 Merger Horizontal

Ketika terdapat dua atau lebih perusahaan yang mempunyai lini bisnis yang sama, dan kemudian bergabung menjadi satu, maka penggabungan tersebut dinamakan sebagai merger horizontal. Peningkatan aset, pangsa pasar (*market synergy*) dan penurunan biaya menjadi tujuan dari dilakukannya merger horizontal. Contoh perusahaan yang melakukan merger ini adalah perusahaan mie instan dengan perusahaan produsen kecap, produse saus, yang mana hal ini beberapa perusahaan tersebut berada dalam lini bisnis yang sama.

2.1.1.2 Merger Vertikal

Merger vertikal adalah bentuk penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan menjadi supplier untuk perusahaan lain. Dalam kata lain, merger vertikal ini akan menyatukan dua atau lebih perusahaan dengan operasi bisnis yang berbeda namun mempunyai tahapan produksi dan/atau distribusi yang berturut-turut. Sebagai contoh dari merger ini adalah perusahaan kain yang merger dengan perusahaan pakaian jadi, selain itu ada merger perusahaan DuPont yang melakukan merger dengan perusahaan minyak Conoco, karena DuPont menggunakan minyak sebagai bahan baku dalam proses kimianya.

2.1.1.3 Merger Kongenerik

Merger ini terjadi ketika dua perusahaan atau lebih yang terkait tetapi tidak terkait secara vertikal atau horizontal. Contohnya adalah perusahaan komputer yang merger dengan perusahaan pembuat *software*.

2.1.1.4 Merger Konglomerat

Merger ini terjadi ketika terdapat penggabungan usaha yang terdiri dari perusahaan – perusahaan yang tidak mempunyai keterkaitan operasi atau proses bisnis ataupun produk barang atau jasa yang dihasilkan tidak saling berhubungan. Sebagai contoh yaitu merger perusahaan otomotif dengan bank atau perusahaan asuransi.

2.2 Bank Syariah

Bank didefinisikan sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.” UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008)

Di Indonesia, bank terbagi menjadi dua jenis jika digolongkan menurut kegiatan usahanya. Kedua bank tersebut yaitu bank konvensional dan bank syariah. Untuk Bank konvensional layaknya bank yang sering dijumpai, yang menjalankan usahanya secara konvensional dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau berorientasi profit. Sedangkan untuk bank syariah melakukan proses bisnisnya berbasis syariah dan sesuai dengan syariat atau hukum Islam. Sejalan dengan hal tersebut, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008) menyebutkan bahwa “bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.” Dalam kegiatan usahanya, bank umum syariah menawarkan adanya layanan jasa yang terkait dengan aktivitas pembayaran, berkebalikan dengan bank pembiayaan rakyat syariah yang tidak menawarkan jasa dalam aktivitas pembayaran.

2.3 Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap

2.3.1 Definisi Aset Tetap

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (2014, 06) disebutkan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang:

- 1) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- 2) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

Sejalan dengan hal itu, Weygandt *et al.*, (2015, p. 428) menyebutkan bahwa pengkategorian aset sebagai aset tetap didasarkan pada tiga karakteristik, yaitu mempunyai substansi fisik (bentuk dan ukurannya yang pasti) atau aset yang mempunyai wujud, digunakan di dalam kegiatan usaha atau operasi bisnis entitas dan tidak untuk dijual. Selain itu aset tetap merupakan aset yang diharapkan mampu dipakai untuk kurun waktu yang lama pada kegiatan bisnis yang dijalankan oleh entitas.

Menurut Warren *et al.*, (2009, p. 441) aset tetap merupakan aset jangka panjang atau relatif permanen, seperti peralatan, mesin, bangunan, dan tanah serta memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) ada secara fisik atau berwujud;

- 2) dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam operasi normalnya;
- 3) tidak ditawarkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal.

Dari beberapa paparan terkait definisi aset tetap, dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan aset yang mempunyai wujud fisik, dimiliki untuk digunakan pada kegiatan bisnis perusahaan, untuk jangka panjang dan tidak untuk dijual.

2.3.2 Klasifikasi Aset Tetap

Sesuai dengan paragraf 37 pada PSAK 16 (2014), sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas menjadi dasar dalam melakukan pengklasifikasian aset tetap. Berikut merupakan contoh dari klasifikasi aset tetap.

- 1) tanah;
- 2) tanah dan bangunan;
- 3) mesin;
- 4) kapal;
- 5) pesawat udara;
- 6) kendaraan bermotor;
- 7) perabotan; dan
- 8) peralatan kantor.

2.4 Pengakuan Aset Tetap

Umumnya entitas akan mengakui aset tetap ketika entitas memperoleh kendali atas aset tersebut atau pada saat tanggal pembelian aset tetap. Namun di beberapa kondisi, pengakuan aset tetap ini juga harus disesuaikan dengan kapan aset tersebut siap dipakai. Pada paragraf 07 PSAK 16, disebutkan bahwa entitas dapat mengkapitalisasi biaya perolehan sebagai aset tetap jika dan hanya jika:

- 1) manfaat ekonomik di masa depan atas aset tetap dapat diperkirakan; dan
- 2) biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

PSAK 16 pada paragraf 10 juga mendetailkan lebih lanjut mengenai pengakuan aset tetap. Dalam paragraf ini disebutkan bahwa perusahaan mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau membangun aset tetap dan biaya selanjutnya yang dikeluarkan untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaiki aset tetap.

2.4.1 Biaya Perolehan

Dalam setiap pembelian aset tetap tentunya diperlukan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk setiap pembelian aset tetap hingga aset tetap siap digunakan disebut dengan biaya perolehan. Terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahwa biaya tersebut masuk ke dalam biaya perolehan, yaitu meningkatkan dan/atau memberikan manfaat ekonomik masa depan bagi entitas sebagai hasil dari penggunaan aset tetap tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia (2014) dalam PSAK 16 paragraf 06 mendeskripsikan biaya perolehan sebagai banyaknya kas atau setara kas yang dikeluarkan atau nilai wajar dari imbalan yang diserahkan untuk perolehan aset konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pengakuan awal sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain.

2.4.2 Biaya Selanjutnya

Biaya selanjutnya adalah biaya yang dikeluarkan setelah aset dimiliki oleh perusahaan, biasanya terkait dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Menurut

Ikatan Akuntan Indonesia (2014) dalam PSAK 16 paragraf 12, biaya selanjutnya merupakan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset. Pengeluaran biaya selanjutnya ini biasanya diakibatkan oleh adanya reparasi atau penambahan aset.

Ada dua kemungkinan yang terjadi atas biaya selanjutnya, yaitu bisa dikapitalisasi menjadi aset tetap, atau bisa dibebankan menjadi beban pemeliharaan dan perbaikan. Syarat agar biaya selanjutnya dapat dikapitalisasi menjadi aset adalah dapat memberikan tambahan masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomik serta dapat diukur secara andal. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, biaya selanjutnya akan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya dan menjadi pengurang laba perusahaan. Biaya selanjutnya yang menjadi beban biasanya mencakup biaya pemeliharaan atau perawatan sehari-hari,

2.4.3 Pengukuran Saat Pengakuan

Aset tetap yang memenuhi persyaratan pengakuan diukur pada biaya perolehannya. Sesuai dengan PSAK 16 (2014) paragraf 16, biaya perolehan aset tetap terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) harga perolehannya, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi rabat atau diskon lain.
- 2) semua pengeluaran yang secara langsung dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen.
- 3) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban yang timbul saat aset tetap diperoleh atau sebagai

akibat dari penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut.

Salah satu hal yang ditekankan dalam biaya perolehan adalah biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Contoh dari biaya langsung sesuai dengan PSAK 16 paragraf 17 adalah:

- 1) biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap;
- 2) biaya penyiapan lahan untuk pabrik;
- 3) biaya penanganan dan penyerahan awal;
- 4) biaya instalasi dan perakitan;
- 5) biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan setiap produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut; dan
- 6) *fee professional*.

Dalam paragraf 19 PSAK 16 dijelaskan juga mengenai biaya yang tidak termasuk biaya perolehan, yaitu:

- 1) biaya pembukaan fasilitas baru;
- 2) biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi);
- 3) biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelas pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf); dan
- 4) biaya administratif dan biaya overhead umum lainnya.

PSAK 16 juga menekankan mengenai jumlah tercatat. Jumlah tercatat merupakan jumlah suatu aset diakui setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Saat aset tetap telah siap digunakan sesuai intensi manajemen, pengakuan biaya dalam jumlah tercatat akan dihentikan. Oleh sebab itu, jika terjadi pengeluaran terkait biaya pemakaian dan pengembangan aset tidak perlu dimasukkan ke jumlah tercatat aset tersebut. Contohnya adalah:

- 1) biaya yang timbul saat aset telah mampu beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen tetapi masih belum bisa digunakan atau beroperasi dibawah kapasitas penuh
- 2) kerugian awal operasi, misalnya saat masih rendahnya permintaan terhadap output; dan
- 3) biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi perusahaan.

2.4.4 Pengukuran Biaya Perolehan

Menurut PSAK 16 (2014) paragraf 23, biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan, apabila jangka waktu kredit dari adanya pembayaran ditangguhkan terlampaui maka selisih antara harga tunai dan total pembayaran akan diakui sebagai beban bunga pada periode kredit.

Sejalan dengan hal itu, Kieso *et al.*, (2018, p. 762) mengungkapkan bahwa kebanyakan perusahaan akan menggunakan *historical cost* atau biaya perolehan untuk mengukur aset tetap. Dalam buku *Intermediate Accounting* yang ditulis oleh Kieso *et al.*, pada tahun 2018, *historical cost* atau biaya perolehan didefinisikan sebagai pengeluaran kas atau setara kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang diperlukan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan

penggunaan aset tetap tersebut. Pengukuran biaya perolehan mempunyai beberapa syarat, seperti harus bisa diukur secara andal dan aset tetap tersebut dapat memberikan manfaat ekonomik di masa depan bagi perusahaan.

Kieso *et al.*, (2018, p. 762) juga menyebutkan bahwa secara umum perusahaan akan melaporkan atau mencatat biaya perolehan dari aset tetap yang meliputi:

- 1) harga pembelian, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi dengan diskon dan rabat.
- 2) biaya yang dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk digunakan dengan cara yang dimaksudkan oleh perusahaan.

Biaya perolehan dapat juga diukur menggunakan nilai wajar. Menurut PSAK 16 (2014) nilai wajar merupakan harga yang diterima ketika suatu aset dijual atau harga yang dibayarkan saat liabilitas dialihkan yang terjadi pada pelaku pasar dalam transaksi teratur pada tanggal pengukuran. Namun, dalam beberapa kondisi berikut ini, nilai wajar tidak dapat digunakan untuk mengukur biaya perolehan. Kondisi tersebut yaitu:

- 1) tidak terdapatnya substansi komersial pada suatu transaksi pertukaran; atau
- 2) tidak dapat dilakukan pengukuran secara andal atas nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan.

2.5 Pengukuran Setelah Pengakuan

Kieso *et al.*, (2018) menyebutkan bahwa pengukuran selanjutnya dapat dilakukan dengan memilih satu dari dua metode, yaitu metode biaya atau metode nilai wajar (revaluasi). Metode pengukuran yang dipilih akan ditetapkan sebagai

kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan untuk kelas yang sama pada aset tetap.

2.5.1 Model biaya

Model biaya, mengukur aset tetap sesuai dengan jumlah tercatatnya. Sesuai dengan PSAK 16 (2014) paragraf 30, setelah terjadinya pengakuan awal aset, pencatatan aset tetap dilakukan dengan mengurangi biaya perolehan dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Di kebanyakan perusahaan, metode biaya lebih banyak dan lebih umum digunakan, hal ini dikarenakan metode biaya lebih murah dan tidak memerlukan biaya tambahan untuk pengukurannya, misalnya seperti biaya penilai.

2.5.2 Model revaluasi

PSAK 16 (2014) pada paragraf 31 menyebutkan bahwa pengukuran aset tetap setelah pengakuan dengan model revaluasian didasarkan pada aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal. Nilai yang tercatat pada metode revaluasi merupakan nilai wajar yang ada pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Untuk memastikan nilai hasil revaluasi tidak berbeda jauh atau tidak berbeda secara signifikan dengan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan, maka entitas perlu melakukan revaluasi secara teratur atau regular.

Menurut Kieso *et al.*, (2018, p. 762), nilai wajar pada umumnya lebih mengarah ke nilai aset, yang mana nantinya perusahaan akan melaporkan beban penyusutan yang lebih tinggi dan pendapatan bersih lebih rendah. Namun, Kieso *et al.*, (2018, p. 762) juga menekankan bahwa model revaluasi ini sebenarnya lebih

relevan untuk pengukuran persediaan, bukan aset tetap, karena aset tetap lebih didasarkan pada prinsip *going concern* dan dimiliki untuk digunakan dalam proses bisnis perusahaan, bukan dijual seperti persediaan.

PSAK 16 (2014) menyebutkan bahwa perubahan nilai wajar dari aset tetap akan mempengaruhi banyak tidaknya dilakukan revaluasi. Diperlukan juga revaluasi lanjutan jika terdapat perbedaan secara material yang terjadi pada aset tetap. Jika aset tetap nilai wajarnya berubah secara signifikan, maka aset tetap biasanya akan direvaluasi setiap tahun atau secara teratur. Jika tidak signifikan, maka bisa dilakukan revaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

Ketika aset tetap direvaluasi, maka keseluruhan aset dalam kelompok/kelas yang sama juga turut direvaluasi. Tujuannya yaitu untuk menghindari revaluasi secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lain pada tanggal yang berbeda.

Terdapat perlakuan khusus untuk akumulasi penyusutan jika aset tetap dilakukan revaluasi. Sesuai dengan paragraf 35 pada PSAK 16, terdapat dua pilihan perlakuan akumulasi penyusutan tanggal revaluasi. Yang pertama yaitu menyajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah direvaluasi sama dengan jumlah revaluasiannya. Yang kedua dengan mengeliminasi akumulasi penyusutan terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto. Setelah dilakukan eliminasi tersebut, jumlah revaluasian dari aset tetap akan disajikan kembali.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014) dalam PSAK 16 paragraf 39, jika terdapat kenaikan jumlah tercatat aset yang diakibatkan oleh adanya revaluasi,

kenaikan ini akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi perusahaan. Nilai dari penghasilan komprehensif lainnya ini kemudian terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi pada laporan keuangan perusahaan (neraca). Namun, apabila di tahun sebelumnya perusahaan telah mengakui kerugian penurunan nilai aset akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut akan tercatat dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi.

Ikatan Akuntan Indonesia (2014) dalam PSAK 16 paragraf 40 juga menyebutkan bahwa jika terdapat penurunan nilai aset tetap akibat revaluasian, penurunan tersebut akan dicatat dalam laba rugi. Apabila jumlah penurunan nilai tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset yang sama, jumlah penurunan nilai akan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain inilah yang akan mengurangi jumlah akumulasi surplus revaluasi dalam ekuitas.

2.6 Penyusutan

Ketika perusahaan mempunyai aset tetap, secara default perusahaan juga akan menanggung beban penyusutan sebagai akibat dari penggunaan aset tetap tersebut. Beban penyusutan menggambarkan adanya penurunan kemampuan aset tetap untuk menyediakan layanan. Entitas mengalokasikan jumlah tersusut yang dimiliki aset secara sistematis selama masa manfaat aset, inilah yang disebut dengan penyusutan. Jumlah tersusutkan tersebut merupakan hasil pengurangan antara biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dengan *residual value*. Namun, biasanya nilai residu tidak

besar/signifikan, sehingga tidak cukup material dalam penghitungan jumlah tersusutkan. Sedangkan umur manfaat merupakan perkiraan lamanya aset dapat dipakai oleh perusahaan atau perkiraan banyaknya produksi atau unit yang akan didapat entitas sepanjang penggunaan aset. Beban penyusutan akan tercatat dalam laporan laba rugi dan akan mengurangi laba yang didapat oleh perusahaan. Beban penyusutan dari setiap periode akan terkumpul dan diakumulasikan pada akun akumulasi penyusutan dan berperan sebagai pengurang nilai aset tetap pada neraca.

Dalam paragraf 56 PSAK 16 (2014), tertulis bahwa penyusutan mulai dihitung sejak aset tetap siap digunakan dan dapat berakhir lebih awal ketika aset tetap tersebut diklasifikasikan sebagai aset tetap dimiliki untuk dijual pada tanggal aset tetap dilepaskan. Penghitungan penyusutan aset tetap tetap dilakukan meskipun terjadi perbaikan, penghentian pengakuan, dan tidak digunakannya lagi aset tetap dalam operasi bisnis perusahaan. Berbeda dengan metode penyusutan unit produksi yang nilai beban penyusutan akan sebesar nol jika produksi tidak dijalankan.

Terdapat tiga faktor yang berpengaruh dalam penghitungan penyusutan. Warren *et al.*, (2009, p. 447) berpendapat bahwa tiga faktor tersebut meliputi:

- 1) biaya perolehan aset;
- 2) masa manfaat; dan
- 3) *residual value* (nilai residu).

Masa manfaat perlu diperkirakan sesuai dengan sifat aset dan kegunaannya atau berdasar pengalaman entitas menggunakan aset serupa. PSAK 16 pada paragraf 56 menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh untuk penentuan masa manfaat suatu aset, yaitu sebagai berikut.

- 1) estimasi daya pakai;
- 2) estimasi tingkat keausan fisik aset menurut faktor penggunaan aset;
- 3) keusangan teknis atau komersil karena perubahan kapasitas produksi;
- 4) aturan hukum atau pembatasan yang serupa pada penggunaan aset.

Sejalan dengan hal tersebut, Warren *et al.*, (2009, p. 446) menyebutkan bahwa penyusutan disebabkan oleh faktor fisik atau fungsional. Faktor fisik termasuk keausan saat digunakan, sedangkan faktor fungsional meliputi keusangan dan perubahan kebutuhan produksi.

2.6.1 Metode Penyusutan

Terdapat tiga metode yang umum dipakai dalam penghitungan penyusutan. Pemilihan metode penyusutan menggambarkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset tetap yang diharapkan oleh entitas. Ketiga metode tersebut adalah:

- 1) Metode garis lurus. Nilai beban penyusutan menggunakan metode garis lurus akan sama setiap periodenya dengan syarat nilai residu yang tetap. Metode ini paling banyak digunakan (Warren *et al.*, 2009). Rumus penghitungan beban penyusutan dengan metode garis lurus adalah sebagai berikut.

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Manfaat}}$$

- 2) Metode saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan periodik yang menurun selama umur manfaat aset tetap. Menurut Weygandt *et al.*, (2015, p. 436), metode ini didasarkan pada nilai buku yang menurun. Metode ini mengabaikan nilai sisa dalam perhitungannya. Penyusutan akan dihentikan ketika nilai buku aset sama dengan nilai sisa yang diharapkan. Tingkat saldo menurun yang umum dipakai adalah dua kali lipat

dari garis lurus (Weygandt *et al.*, (2015, p. 436). Menurut Warren *et al.*, (2009, p. 450) terdapat tiga tahap dalam menghitung beban penyusutan menggunakan metode saldo menurun, yaitu:

- a) menentukan persentase garis lurus sesuai dengan umur manfaat yang diharapkan;
- b) persentase garis lurus yang telah ditentukan dikalikan dengan dua;
- c) kalikan hasil dari persentase garis lurus dikali dua dengan nilai buku aset.

$$\text{Nilai Penyusutan} = 2 \times \text{Persentase garis lurus} \times \text{Nilai buku}$$

- 3) Metode unit produksi. Beban penyusutan yang dihasilkan oleh metode ini didasarkan pada penggunaan atau keluaran yang diperkirakan oleh aset tetap. Menurut (Warren *et al.*, (2009, p. 449), unit produksi dapat dinyatakan dalam hal jam, jarak tempuh, atau kuantitas yang diproduksi. Terdapat dua tahap dalam menghitung beban penyusutan menggunakan metode ini, yaitu:

- a) tentukan penyusutan per unit dengan cara:

$$\text{Penyusutan per unit} = \frac{\text{Biaya perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Total unit diproduksi}}$$

- b) hitung beban penyusutan

$$\begin{array}{cc} \text{Beban} & \text{Penyusutan per unit} \times \text{Total unit} \\ \text{Penyusutan} & \text{produksi yang digunakan} \\ = & \end{array}$$

2.7 Penghentian Pengakuan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014) dalam PSAK 16 paragraf 67 disebutkan bahwa terdapat dua kondisi jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya, yaitu saat pelepasan atau pada saat tidak adanya manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Sejalan

dengan hal tersebut, Kieso *et al.*, (2018, p. 789) juga mengungkapkan bahwa penghapusan aset tetap terjadi jika aset tetap tersebut sudah tidak memiliki manfaat bagi perusahaan dan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu melalui penjualan, hapus buku karena aset tetap sudah tidak berfungsi, dan pertukaran. Sedangkan menurut Kieso *et al.*, (2018, p. 789), kondisi pelepasan aset tetap dapat terjadi dalam beberapa cara, seperti dijual, disewakan, dalam sewa pembiayaan, atau disumbangkan. Dalam kasus pelepasan, penyusutan harus diperhitungkan sampai dengan tanggal pelepasan.

Pada kasus penghentian aset tetap, jika terjadi keuntungan dan kerugian, maka akan diakui dalam laporan laba rugi. Nilai keuntungan atau kerugian ini didasarkan pada selisih antara nilai pelepasan dan nilai buku aset.

2.8 Penyajian dan Pengungkapan

Aset tetap menjadi bagian yang penting dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Menurut Weygandt *et al.*, (2015, p. 450), perusahaan mengungkapkan aset tetap baik di laporan posisi keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dilaporkan mencakup saldo kelas utama aset, contohnya tanah, bangunan, dan peralatan beserta dengan akumulasi penyusutan untuk seluruh kelas aset tetap. Weygandt *et al.*, (2015, p. 450) juga mensyaratkan adanya pengungkapan terkait depresi dan amortisasi terkait aset tetap beserta dengan metode yang digunakan dan jumlah beban penyusutan serta amortisasi yang terjadi selama periode tersebut.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, hal yang terkait dengan aset tetap yang sebelumnya telah dijelaskan dalam laporan keuangan akan didetailkan atau dijelaskan lebih rinci.

Sejalan dengan hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (2014) dalam PSAK 16 paragraf 73 menjelaskan bahwa untuk setiap kelas aset tetap, perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal yang perlu diungkapkan berupa:

- 1) basis penilaian yang dipakai untuk menetapkan jumlah tercatat bruto;
- 2) metode penyusutan dan masa manfaat atau tarif penyusutan; hal ini perlu diungkapkan karena metode dan masa manfaat penyusutan sangat berkaitan dengan estimasi dan pertimbangan sehingga diharapkan dengan adanya pengungkapan dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan terkait dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan pada perusahaan.
- 3) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan beserta dengan akumulasi rugi penurunan nilai yang ada pada awal dan akhir periode; dan
- 4) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan seperti pembelian atau reparasi, aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, perolehan melalui kombinasi bisnis, peningkatan atau penurunan nilai akibat revaluasi, rugi penurunan nilai dan pembalikannya yang diakui dalam laporan laba rugi, penyusutan, selisih kurs neto serta perubahan lain.

Lebih lanjut dalam paragraf 74, PSAK 16 mensyaratkan laporan keuangan juga harus berisi pengungkapan mengenai a) penjelasan terkait pembatasan hak milik dan nilai aset tetap yang digunakan sebagai jaminan

utang; b) nilai pengeluaran yang timbul dalam jumlah tercatat aset tetap dalam konstruksi; c) jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan d) nilai imbalan pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

Lebih lanjut, Ikatan Akuntan Indonesia (2014) menjelaskan bahwa diperlukan tambahan informasi yang perlu diungkapkan jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, yaitu mengenai tanggal efektif revaluasi, keterlibatan penilai independen, dan jika metode biaya yang digunakan untuk pengukuran, maka jumlah tercatat tiap kelas asetnya perlu diungkapkan juga, serta surplus revaluasi yang mengindikasikan adanya perubahan untuk periode tersebut dan keterjadian terkait pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

Pengguna laporan keuangan kemungkinan membutuhkan tambahan informasi yang relevan terkait kebutuhannya ketika menggunakan laporan keuangan perusahaan, sehingga pada paragraf 78 PSAK 16 menganjurkan entitas mengungkapkan jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, jumlah tercatat bruto yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan, dan perbedaan yang signifikan pada nilai wajar dan jumlah tercatat aset dengan metode biaya.

2.9 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik bahasan yang ada dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini pernah dilakukan oleh Panubut Simorangkir pada

tahun 2017. Dalam penelitiannya tersebut, dibahas mengenai implementasi PSAK 16 pada entitas perbankan BUMN untuk periode 2014 hingga 2015. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara umum, perbankan BUMN yang diteliti telah mengimplementasikan PSAK 16 dalam kebijakan akuntansi terkait aset tetap. Peneliti tersebut juga mengungkapkan bahwa kesesuaian kebijakan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 16 merupakan output kerja dari manajemen serta peran regulator yang melaksanakan pengawasan dengan baik. Selain itu, terjadi pergantian metode untuk pengukuran aset tetap pada Bank BNI untuk periode 2015, yang mulanya menggunakan metode biaya beralih menjadi metode revaluasi. Terkait pergantian metode ini, peneliti mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengukurannya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 16.

Selain itu, terdapat penelitian lain yang terkait dengan topik bahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Deisy Seleste Ruata, Jantje J Tinangon, dan Lidia M Mawikere Ruata pada tahun 2018. Bahasan utama dalam penelitian ini adalah evaluasi perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAK 16 pada PT Bank Maluku Malut cabang Tobelo. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengelompokan aset tetap, metode penyusutan, dasar pengukuran, dan penyajian aset tetap yang dilakukan oleh PT Bank Maluku Malut cabang Tobelo telah memenuhi syarat dan sesuai dengan standar yang ada pada PSAK 16. Namun, terkait dengan pengeluaran setelah perolehan aset tetap masih belum sesuai dengan PSAK 16. Penyebab ketidaksesuaian ini adalah pengeluaran beban masih dikapitalisasi atau dicatat sebagai pengeluaran modal.

Padahal, pada PSAK 16, pengeluaran beban seharusnya dicatat sebagai pengeluaran beban, bukan dikapitalisasi.